

**STUDI ANALISIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM
GUGAT REKONVENSİ PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BATANG NOMOR 1917/P.Dt.G/2017/Pa.Btg.**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SHALWA IDFIZHURI
NIM: 1118146

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**STUDI ANALISIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM
GUGAT REKONVENSİ PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BATANG NOMOR 1917/P.Dt.G/2017/Pa.Btg.**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SHALWA IDFIZHURI
NIM: 1118146

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHALWA IDFIZHURI

NIM : 1118146

Judul Skripsi : STUDI ANALISIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM
DALAM GUGAT REKONVENSİ PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA BATANG NOMOR 1917/P.Dt.G/2017/Pa.Btg.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 20 Maret 2023

Yang Menyatakan,



SHALWA IDFIZHURI
NIM. 1118146

NOTA PEMBIMBING

Iqbal Kamalludin M.H

Jl. Tentara Pelajar Perum Griya Blok E1 Kajen Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Shalwa Idfizhuri

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di-

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Shalwa Idfizhuri

Nim : 1118146

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **STUDI ANALISIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM
DALAM GUGAT REKONVENSİ PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA BATANG NOMOR: 1917/P.DT.G/2017/PA.BTG.**

Dengan mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 21 Maret 2023

Pembimbing



Iqbal Kamalludin, M.H.

NIP. 199508242 02012 1 014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan, 51156

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Shalwa Idfizhuri
Nim : 1118146
Judul : Studi Analisis Argumentasi Hukum Hakim Dalam Gugat Rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1917/P.Dt.G/2017/Pa.Btg.

Telah diujikan pada hari Senin, 30 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing,


Iqbal Kamalludin, M.H.

NIP. 199508242 02012 1 014

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II



M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

NIP. 19901118 201903 1 002

Pekalongan, 4 April 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	S	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مَوْنَتْ : ditulis *mu'anntaś*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Suwandi dan Ibu Rodiah yang telah mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan doa dan dukungan yang selalu mengiringi langkah saya. Kalian berdua adalah sumber inspirasi sekaligus sumber semangat dalam mencapai cita-cita saya dan kalian lah yang selalu memberiku semangat untuk terus melangkah menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian.
2. Segenap keluarga besar penulis, tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
3. Segenap guru-guru penulis serta dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Bapak Iqbal Kamaluddin, M.H, selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, yang dengan telaten mengarahkan masukan penulisan karya ini serta saran dan kritik yang

membangun.

4. Sahabat-sahabatku almamater Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018. Khususnya sahabat terbaik saya Naila Umdah Zuhaidah, terimakasih telah menemani saya selama kuliah dan menyelesaikan penulisan Skripsi dan dalam kesulitan dalam hal-hal yang belum saya ketahui.
5. Almamater tercinta UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis untuk menggapai cita-cita.
6. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

MOTO

“Tidak ada ibadah yang dapat kau lakukan dengan mudah jika bukan karena cinta.”

“Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara, tidak tahu.”

(Lao Tse)

ABSTRAK

Shalwa Idfizhuri, NIM. 1118146, 2023. Studi Analisa Gugat Rekonvensi Dalam Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1917/P.dt.G/2017/PA.Btg. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Ikbal Kamaluddin, M.H

Dalam perkara cerai talak, pihak suami yang memberikan gugatan awal (konvensi) dapat di gugat balik oleh pihak tergugat (istri). Gugatan balik inilah yang dikatakan sebagai rekonvensi. Seperti halnya di Pengadilan Agama Batang terdapat perkara tentang perceraian talak dengan nomor perkara 1917/Pdt.G/2017/PA.Btg. yang diputus di Pengadilan Agama Batang. Perihal perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami kepada istrinya perihal permohonan maskan/kiswah, nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah hadanah dan pembagian harta bersama yang terdiri dari wujud barang yang tetap maupun barang yang bergerak sebelum pembacaan ikrar talak untuk mendapatkan hak-haknya setelah dicerai talak oleh suaminya. Penelitian ini memiliki rumusan masalah, bagaimana argumentasi hukum hakim dalam gugatan rekonvensi putusan Pengadilan Agama Batang nomor 1917/Pdt.G/2017/PA.Btg. dan bagaimana akibat hukum dalam gugatan rekonvensi putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1917/Pdt.G/2017/PA.Btg.

Tujuan penelitian adalah ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi hukum hakim dalam gugatan rekonvensi putusan Pengadilan Agama Batang nomor 1917/Pdt.G/2017/PA.Btg. dan untuk mengetahui akibat hukum dalam gugatan rekonvensi putusan Pengadilan Agama Batang nomor 1917/Pdt.G/2017/PA.Btg. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan pendekatan kasus, perundangundangan dan konseptual. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: *Pertama*, akibat hukum hakim dalam kasus permohonan cerai talak yang terjadi bersama gugat balik atau gugat rekonvensi menimbulkan kedudukan akibat hukum yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Akibat hukum dari perkara ini tentu saja terhapusnya hubungan suami istri antara pemohon konvensi dan termohon konvensi, kemudian dalam gugatan rekonvensi majelis hakim mengabulkan untuk sebagian, dan dalam hal ini majelis hakim menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar hak-hak penggugat rekonvensi berupa nafkah iddah dan nafkah mut'ah. *Kedua*, Dasar Putusan yang menjadikan akibat hukum dalam sebuah perkara, bahwasanya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Berdasarkan pasal penjelasannya, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Namun faktanya

akibat hukum yang timbul dalam gugatan rekonvensi yang di tolak terkait pembagian harta bersama yaitu karna hakim kurang mengidentifikasi fakta-fakta untuk dijadikan acuan penerapan struktur kasus, maka akibat hukum yang timbul dalam putusan hakim belum mampu menggunakan langkah penalaran hukum yang baik.

Kata Kunci: Gugat, Rekonvensi, Putusan

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN KH.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Iqbal Kamaluddin, M.H, selaku dosen wali dan dosen pembimbing
yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam penyelesaian
studi ini, serta dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN KH. Abdurrahman
Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh civitas akademis UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 20 Maret 2023

Penulis



Shalwa Idfizhuri
NIM. 1118146

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	24
H. Teknik Pengumpulan Data.....	28
I. Teknik Analisis Data.....	30
J. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Gugatan Rekonvensi	20
1. Definisi Rekonvensi	20
2. Dasar Hukum Rekonvensi	20
3. Tujuan Gugatan Rekonvensi	22
B. Rekonvensi Atas Harta Bersama.....	24

1. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Milik dala Perkara Harta Bersama.....	25
2. Wujud Harta Bersama	27
C. Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.....	30
1. Pengertian Pembuktian.....	30
2. Tujuan Pembuktian	30
3. Asas-asas Pembuktian.....	31
4. Apa yang Harus Dibuktikan.....	31
5. Hal-hal yang Perlu Dibuktikan.....	32
D. Tujuan Hukum	38

BAB III GUGATAN REKONVENSİ DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR 1917/PDT.G/2017/PA.BTG.	41
A. Profil Pengadilan Agama Batang	41
B. Kasus Posisi Gugatan Rekonvensi Pengadilan Agama Batang Nomor 1917/Pdt.G/2017/PA.Btg.	51

BAB IV ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM GUGATAN REKONVENSİ PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR 1917/PDT.G/2017/PA.BTG. DAN AKIBAT HUKUM HAKIM DALAM GUGATAN REKONVENSİ PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR 1917/PDT.G/2017/PA.BTG.	66
A. Argumentasi Hukum Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1917/Pdt.G/2017/PA.Btg.	66
B. Akibat Hukum Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1917/Pdt.G/2017/PA.Btg.....	80

BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak kenyataan yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga bahwa ketika seorang suami menceraikan atau menalak istrinya, yaitu sering kali tidak memperhatikan atau bahkan mengabaikan hak-hak istri salah satunya yaitu dalam masalah harta bersama. Untuk mengatasi hal semacam itu seorang istri yang diceraikan suami di pengadilan dapat mengajukan gugatan balik atau gugat rekonvensi.

Dalam perkara cerai talak, pihak suami yang memberikan gugatan awal (konvensi) dapat di gugat balik oleh pihak tergugat (istri). Gugatan balik inilah yang dikatakan sebagai rekonvensi. Menjelaskan bahwa gugatan rekonvensi dalam perceraian dapat diajukan dengan dasar yang kuat, rekonvensi memiliki dasar hukum yang kuat yakni pasal 132 HIR¹ (reglemen Indonesia yang diperbarui *het herziene indonesisch reglement*) tentang rekonvensi dan pasal 157-158 RBG² (reglemen acara hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura) tentang rekonvensi.

Rekonvensi yang sudah diatur dalam HIR (reglemen Indonesia yang diperbarui *het herziene indonesisch reglement*) dan RBG (reglemen acara hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura) ini diharapkan dapat memberikan keadilan dalam mengutarakan kepada tergugat dan mengatasi semua permasalahan dari perceraian, karna salah satu tujuan filosofis³ dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan

¹Pasal 132a-132b HIR Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement./ tentang Rekonvensi.

²Laila M. Rasyid dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara perdata*. (Sulawesi, Unimal press, 2015) hlm. 63

³Meita Jhon OE, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi, Jurnal Keadilan Progresif, September 2010

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan perlindungan dan memperbaiki derajat kaum wanita, dimana adanya ketentuan yang mengharuskan pengajuan permohonan cerai talak atau gugatan cerai diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri, kecuali karena alasan lain yang ditentukan undang-undang, juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, nafkah istri dan anak, hal ini mengajukan bahwa negara mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap permasalahan wanita, sehingga dapat memberikan perlindungan dan peningkatan derajat kaum wanita. Namun di zaman yang semakin modern ini, di mana mobilitas masyarakat sudah sangat luas,⁴ berbagai permasalahan baru muncul berbanding lurus dengan zaman yang semakin berkembang. Perlu ditelaah lebih lanjut apakah praktik rekonvensi sudah cukup untuk menuntaskan segala masalah pasca perceraian.⁵

Seperti halnya di Pengadilan Agama Batang terdapat perkara tentang perceraian talak dengan nomor perkara 1917/Pdt.G/2017/Pa.Btg. Yang diputus di Pengadilan Agama Batang. Perihal perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami kepada istrinya dengan memberikan surat kuasa khusus kepada advokat atau penasihat hukum, hal ini di perbolehkan sesuai dengan pasal 1792 kitab Undang–Undang hukum perdata tentang pemberian kuasa. Istri yang menghadiri langsung persidangan ini menggugat balik suaminya. Inilah yang disebut sebagai istilah gugatan rekonvensi. Tuntutan istri adalah tentang permohonan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan pembagian harta bersama yang terdiri dari wujud barang yang tetap maupun barang yang bergerak.

Pada praktiknya perkara perceraian talak No. 1917/Pdt.G/2017/Pa.Btg dapat ditemukan fakta bahwa penggugat rekonvensi tidak bisa membuktikan

⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008) Hlm. 32

⁵ Rachmainy, dan Ema Rahmawati, Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian Talak Di Pengadilan Agama, *Jurnal De Jure*, Vol 2 no. 2 2017.

gugatannya dalam gugatan rekonvensinya terkait harta bersama secara spesifik atau secara menyeluruh karna penggugat menyatakan dokumen-dokumen terkait harta bersama telah dikuasai atau disembunyikan oleh tergugat rekonvensi atau pemohon cerai talak.⁶ Dalam hal ini penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi mengenai harta bersama baik benda yang bergerak maupun tetap di tolak seluruh gugatannya oleh majelis hakim pengadilan Batang mengenai harta bersama. Majelis hakim menimbang bahwasanya alat bukti penggugat rekonvensi tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga alat bukti tersebut tidak perlu di pertimbangkan dan alat bukti tersebut tidak mampu meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil bantahannya.

perkara nomor: 1917/Pdt.G/2017/Pa.Btg tersebut, masih kurang memberikan rasa keadilan dikarenakan majelis hakim tidak mempertimbangkan seluruh harta bersama antara penggugat dan tergugat. Hal ini terlihat ketika majelis hakim tidak mempertimbangkan hak-hak istri atas harta bersama yang digugat dalam rekonvensi, dengan alasan bahwa penggugat tidak bisa membuktikan secara keseluruhan gugatannya. Pada dasarnya tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, untuk dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Beberapa hal/keadaan yang tidak harus dibuktikan antara lain :

1. Hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diakui
2. Hal-hal/keadaan-keadaan yang tidak disangkal
3. Hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai (notoire feiten/ fakta notoir). Atau hal-hal yang secara kebetulan telah diketahui sendiri oleh hakim.

⁶Diambil dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1917/P.Dt.G/2017/Pa.Btg Tertanggal 15 Oktober 2022.

Soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat. Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Edward W. Cleary yaitu “*the burden of persuasion becomes a crucial factor only if the parties have sustained their burdens of producing evidence and only when all of the evidence has been introduced...*”⁷ yang pada intinya bahwa beban untuk mengajukan alat bukti walaupun pada hakikatnya adalah kewajiban penggugat tetapi dapat berpindah ke pihak lawan.

Menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkret harus diperhatikan dengan sesama olehnya. seharusnya majelis hakim mempertimbangkan gugatannya dalam segala aspek atau mempertimbangkan dengan asas-asas yang lainnya, agar terjalinnya keadilan di muka hukum.

Penelitian ini akan menganalisis hasil putusan Pengadilan Agama Batang no. 1917/P.Dt.G/2017/Pa.Btg. perkara cerai talak yang di dalamnya ada gugatan rekonvensi, jadi dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang gugatan rekonvensi (gugatan balik) yang diajukan oleh istri kepada suaminya sebelum pembacaan ikrar talak untuk mendapatkan hak-haknya setelah diceraikan talak oleh suaminya dan peneliti memfokuskan penelitian pada pandangan hakim tentang proses pembuktian perkara cerai yang direkonvensi dengan harta bersama. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Studi Analisis Argumentasi Hukum Hakim dalam Gugat Rekonvensi Pengadilan Agama Batang Nomor 1917/P.Dt.G/2017/Pa.Btg**”.

⁷ Achmad Ali dan Wiewie Heryani, *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata*. (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012) Hlm. 100

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut:

1. Bagaimana argumentasi hukum hakim dalam gugatan rekonvensi putusan Pengadilan Agama Batang nomor 1917/Pdt.G/2017/Pa.Btg?
2. Bagaimana akibat hukum dalam gugatan rekonvensi putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1917/Pdt.G/2017/Pa.Btg?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui argumentasi hukum hakim dalam gugatan rekonvensi putusan Pengadilan Agama Batang nomor 1917/Pdt.G/2017/Pa.Btg.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam gugatan rekonvensi putusan Pengadilan Agama Batang nomor 1917/Pdt.G/2017/Pa.Btg.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam terutama yang berhubungan langsung dengan hak istri akibat cerai talak.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yakni agar ilmu pengetahuan berkembang khususnya dalam bidang hukum acara perdata bagi peneliti dan bagi masyarakat umumnya.
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai bahan rekomendasi bagi pengadilan agama, mahkamah agung republik Indonesia dan juga kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam hal hak harta bersama yang di peroleh pasca cerai talak.

- b. Memberikan wawasan baru terkait dengan proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam gugatan rekonvensi terkait harta bersama dalam perkara cerai talak No.1917/Pdt.G/2017/Pa.Btg.
- c. Memberikan pemahaman tentang akibat hukum dari putusan gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak No.1917/Pdt.G/2017/Pa.Btg.

E. Penelitian terdahulu

Dalam bagian ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, perlu adanya hasil penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Rachmari dan Ema Rahmawati pada tahun 2015 yang berjudul “Gugat Rekonvensi Dalam Sengketa Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Hadanah Di Pengadilan Agama Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa”⁸. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dalam perihal apa saja perkara rekonvensi dapat diajukan oleh tergugat (termohon) pada gugat cerai/permohonan talak di pengadilan agama dikaitkan dengan hukum acara perdata dan mengenai sikap hakim pengadilan agama dalam memberikan pertimbangan dan putusan terkait dengan gugatan rekonvensi di dalam perkara gugat cerai/permohonan talak.
2. Kemudian penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Saidah pada tahun 2015 yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi Atas Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Perkara No 1379/Pdtg/2014/Pa.Kab.Mlg)”⁹ hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim memutus gugatan rekonvensi dengan berdasarkan 3 aspek yakni filosofis, yuridis dan sosiologis. Aspek filosofis dilihat dari kebijakan hakim

⁸Linda Rachmari dan Ema Rahmawati, Gugat Rekonvensi Dalam Sengketa Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Hadanah Di Pengadilan Agama Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa, Jurnal Ilmiah Hukum Vol.2 No. 2 September 2017.

⁹Saidah, Skripsi, Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi Atas Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Perkara No 1379/Pdtg/2014/Pakabmlg, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim).

dalam menolak atau mengabulkan tuntutan yang tidak sesuai baik menurut nilai islam maupun nilai yang berlaku dalam masyarakat. Aspek yuridis melihat dari undang-undang yang terkait dengan gugatan rekonvensi itu sendiri, yakni hak istri setelah perceraian serta hak hadhanah. Aspek sosiologis melihat dari sikap atau perilaku istri dan tidak terbukti melakukan nusyuz. Pertimbangan hakim dengan melihat dari 3 aspek tersebut terbukti dalam putusan rekonvensi dimana majelis hakim hanya mengabulkan sebagian tuntutan. Berdasarkan teori akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya keadaan tertentu, akibat hukum yang timbul dalam hal ini adalah lahirnya keadaan dimana suami harus membayar apa yang digugat oleh istri dengan mempertimbangkan hasil dari pekerjaan suami. Tujuan dari akibat hukum yang dilakukan sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah untuk melindungi hak istri dan anak setelah perceraian.

3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nazyela El Rahma pada tahun 2021 yang berjudul “Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/Pa.Bl).”

¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum yang dipegang oleh majelis hakim dalam menyikapi rekonvensi atas rekonvensi dan agar mengetahui efektifitas praktek penerapan rekonvensi atas rekonvensi. Dari penelitian ini yakni hakim menerima gugatan rekonvensi atas rekonvensi yang diajukan oleh tergugat rekonvensi dalam perkara nomor 0569/pdt.g/2020/Pa.Bl. Karena dinilai sebagai gugatan pelengkap majelis hakim menggunakan landasan hukum untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya dalam perkara yang memunculkan gugatan rekonvensi atas rekonvensi.

¹⁰Nazyela El Rahma, Skripsi, Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/Pa.Bl.), (Malang: UIN Malik Ibrahim)

4. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Dani Pinasang dan Nison X Lowing pada tahun 2020 yang berjudul “Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum”¹¹ penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana gugatan rekonvensi menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimana penerapan gugatan rekonvensi dalam sengketa pertanahan menurut perspektif hukum perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini penerapan gugatan rekonvensi dalam sengketa pertanahan menurut perspektif hukum perdata baru bisa diajukan oleh tergugat konvensi kepada penggugat konvensi apabila dalam hubungan hukum antara kedua bela pihak baik penggugat konvensi dan tergugat konvensi sama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian atau tidak terpenuhinya hak dari pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum sehingga kedua bela pihak saling menggugat untuk terpenuhinya hak tersebut.
5. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Desi Purwanti pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas *Audi Et Alteram Partem* (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1089/Pdt.G/2017/Pa.Pbr)”¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara pembagian harta bersama berdasarkan asas audi et alteram partem adalah belum sesuai dikarenakan ketidaksesuaiannya terlihat ketika keterangan saksi hanya diberikan kepada tergugat yang seharusnya penggugat juga diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan keterangan dari saksi lainnya.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Fokus Penelitian Terdahulu

¹¹Dani Pinasang dan Nison X Lowing, Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Pertanahan Menurut Prespektif Hukum, Jurnal Lex Privatum Vol. VIII.No. 2 April 2020.

¹²Desi Purwanti, Skripsi. “Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas Audi Et Alteram Partem (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1089/Pdt.G/2017/Pa.Pbr)”. (Pekanbaru: Universitas Islam Riau)

No.	Nama Penulis Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Linda Rachmainy, dan Ema Rahmawati, " <i>Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama</i> ".	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metodologi penelitian normatif untuk menelaah tentang sebuah putusan yang sudah berkekuatan hukum.	Penelitian terdahulu menelaah dalam perihal apa saja rekonvensi dapat dikabulkan dan sejauh mana rekonvensi dinilai sebagai hak istimewa tergugat. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada pandangan hakim tentang proses pembuktian perkara cerai yang direkonvensi dengan Harta bersama.
2.	Nazyela El Rahma, " <i>rekonvensi atas rekonvensi harta bersama terhadap perkara cerai talak (studi kasus perkara nomor0569/pdt.g/2020/pa.bl.)</i> ."	Penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama menggunakan dasar hakim sebagai bahan penelitian dan sama-sama mengambil perkara di Pengadilan Agama.	Penelitian ini mengambil putusan yang sudah berkekuatan hukum dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan berfokus pada pandangan hakim tentang rekonvensi atas rekonvensi dan keabsahan putusan tersebut. mengambil contoh kasus di Pengadilan

			Agama Batang.
3.	Saidah, “ <i>pertimbangan hakim dalam gugatan reconvensi atas hak istri dan anak dalam perkara cerai talak (studi perkara no1379/ptg/2014/pakabmlg)</i> ”	Penelitian ini sama-sama mengambil reconvensi sebagai kajian utama dengan meneliti putusan hakim memutus gugatan reconvensi dengan berdasarkan 3 aspek yakni filosofis, yuridis dan sosiologis.	Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menelaah akibat hukum atas putusan hakim adalah untuk melindungi hak istri dan anak setelah perceraian. Penelitian ini mengambil putusan yang sudah berkekuatan hukum dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan berfokus pada putusan hakim tentang reconvensi harta bersama di Pengadilan Agama Batang.
4.	Dani Pinasang dan Nison X Lowing “ <i>Gugatan Reconvensi Dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum</i> ”	Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang diangkat yaitu menyajikan Reconvensi sebagai persoalan yang dikaji.	Perbedaannya dalam penelitian ini yaitu penelitian yang sebelumnya hanya mengkaji terkait hukum positif saja sedangkan penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim kemudian dianalisis oleh peneliti.
5.	Desi Purwanti “ <i>Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pembagian</i> ”	Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu	Perbedaannya pada materi yang disajikan,

	<p><i>Harta Bersama Berdasarkan Asas Audi Et Alteram Partem (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1089/Pdt.G/2017/Pa.Pbr)”</i></p>	<p>sama-sama menyajikan persoalan terkait harta bersama.</p>	<p>kalau penelitian sebelumnya fokus pada Asas Audi Et Alteram Partem pada pembuktian harta bersama, sedangkan penelitian ini memfokuskan penelitian pada pandangan hakim terkait pembuktian dalam gugatan Rekonvensi.</p>
--	--	--	--

F. Kerangka Teori

Pada prinsipnya hukum acara perdata mengatur hal yang bersifat prosedural atau cara-cara yang dianggap sah dalam menuntut hak melalui suatu lembaga peradilan.¹³ Pengaturannya secara umum terkait dengan bagaimana cara mengajukan tuntutan bagi para pihak yang berkepentingan,¹⁴ bagaimana cara melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan, bagaimana cara memutus perkara yang telah diperiksa melalui suatu proses persidangan serta bagaimana cara melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

Di dalam proses perkara perdata, dikenal adanya perkara yang dapat berupa gugatan dan permohonan. Hal yang membedakan keduanya adalah dalam perkara gugatan terdapat adanya konflik atau sengketa yang melibatkan penggugat dan tergugat. Hal tersebut berbeda dengan permohonan yang bersifat tidak ada sengketa dan cenderung hakim menjalankan fungsi administratif yang melibatkan pemohon saja.

¹³ Dr. Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi, Unimal Press, 2015) Hlm.1

¹⁴ Laila M. Rasyid dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara perdata*. (Sulawesi, Unimal press, 2015) hlm.10

Dalam proses persidangan ada yang namanya gugat balas, pengajuan gugat balas merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat terhadap pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal. Suatu hak istimewa karena sesungguhnya pihak tergugat yang hendak menggugat penggugat asal, disebut pula penggugat dalam rekonvensi, dapat pula menempuh jalan lain yaitu dengan mengajukan gugat baru tersendiri, lepas dari gugat asal. Berdasarkan pasal 132a ayat (1) dan ayat (2) HIR, tergugat berhak untuk dalam segala perkara memasukkan tuntutan melawan, kecuali:

1. Apabila penggugat dalam tuntutan asalnya mengenai sifat, sedang tuntutan melawan itu mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya;
2. Apabila pengadilan negeri kepada siapa tuntutan asal itu dimasukkan, tidak berhak, oleh karena berhubung dengan pokok perselisihan, memeriksa tuntutan melawan;
3. Apabila dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan;
4. Apabila dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimasukkan tuntutan Melawan, maka dalam banding tidak boleh mengajukan tuntutan itu lagi. Sebagaimana telah diuraikan di atas, gugat balas (rekonvensi) dapat diajukan untuk setiap perkara dengan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam pasal 132a HIR.¹⁵ Terdapat pendapat lain yang menyebutkan bahwa suatu rekonvensi itu bersifat insidental saja karena tidak setiap gugatan penggugat dapat dibalas dengan rekonvensi oleh tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi apabila secara kebetulan penggugat juga pernah melakukan pelanggaran hukum terhadap tergugat.

¹⁵Mochamad Dja'is dan Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2011) Hlm. 85

Tujuan rekonsensi ini adalah untuk menetralsir atau mengimbangi gugatan penggugat.

Pada dasarnya suatu gugatan rekonsensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum proses pembuktian, baik jawaban secara tertulis, maupun secara lisan, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 158 RBG, sebagai berikut:

1. Tergugat dalam rekonsensi wajib mengajukan gugatan balasannya bersama-sama dengan jawaban yang diajukannya, baik secara lisan maupun tertulis;
2. Terhadap gugatan balasan tersebut berlaku ketentuan-ketentuan di dalam bagian ini;
3. Kedua perkara tersebut diselesaikan bersama-sama dan diputus dalam satu putusan, kecuali apabila pengadilan negeri berpendapat bahwa yang satu dapat diselesaikan terlebih dahulu dari yang lain, yang dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa gugatan dalam rekonsensi yang belum diselesaikan tetap bergantung pada hakim yang sama, sampai dijatuhkan putusan akhir;
4. Permohonan banding diperkenankan jika perihal (*beloop*) dalam gugatan rekonsensi melampaui kewenangan hukum dari pengadilan negeri untuk memutus dalam tingkat terakhir.

Tujuan daripada gugat rekonsensi menurut Abdul Manan adalah menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus, mempermudah prosedur pemeriksaan menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, menetralsir tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian dan menghemat biaya. Dengan dimungkinkannya pihak tergugat mengajukan gugat rekonsensi kepada penggugat, maka tergugat tidak perlu mengajukan gugatan baru, gugatan

rekonvensi ini cukup diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap gugatan penggugat.

Jadi, dalam gugatan itu ada gugatan yang saling berlawanan yaitu gugatan konvensi (gugat awal) dan gugatan rekonvensi (gugat balik). Dalam gugatan konvensi penggugatnya adalah penggugat asal dan tergugatnya juga tergugat asal, sedangkan dalam gugat rekonvensi penggugatnya adalah tergugat atau salah seorang dari tergugat asal yang disebut penggugat dalam rekonvensi. Gugatan rekonvensi ini bukan perkara baru dan tidak mempunyai nomor register baru, dan tidak diperlukan membayar perskot biaya perkara karena biaya sudah termasuk dalam perkara asal.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan bagian ilmu filsafat yang berkenaan dengan dasar dan batas-batas pengetahuan tentang penelitian (epistemologi penelitian), yaitu yang menyangkut bagaimana kita melakukan penelitian.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini menggunakan sumber salah satu hasil putusan Pengadilan Agama Batang nomor 1917/Pdt.G/Pa.Btg. Tentang permohonan cerai talak yang didalamnya ada gugatan rekonvensi oleh termohon konvensi.

2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu¹⁷ :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

¹⁶Masyhuri dan Zainudin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), Hlm. 157

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

hukum tetap. Di dalam hal ini adalah pendekatan terhadap kasus gugatan rekonvensi yang di lakukan istri untuk memperoleh hak haknya di dalam permohonan cerai talak yaitu putusan Pengadilan Agama Batang nomor 1917/pdt.g/pa.btg. Tentang gugatan rekonvensi dalam permohonan cerai talak

- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berawal dari memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Sumber Data¹⁸

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain tidak secara langsung. Data sekunder tidak bersifat otoritatif, artinya tidak mempunyai legalitas kekuatan yang mengikat. Bahan hukum ini meliputi bahan pustaka seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan pembahasan penelitian skripsi ini, yang terdiri dari: a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif (mempunyai legalitas kekuatan yang mengikat) terdiri dari peraturan perundang-undangan di antara nya:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 30

- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang;
- 4) Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 1917/Pdt.G/Pa.Btg; b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁹ Bahan hukum ini meliputi bahan pustaka seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan pembahasan penelitian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi dalam permohonan cerai talak dalam teknik pengumpulan data juga menggunakan data wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁰ Jadi peneliti membuat pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Peneliti menambahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu ketika proses wawancara berlangsung. Wawancara pada dasarnya merupakan upaya menggali data dan

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), Hlm. 51.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm, 231.

informasi dengan melakukan tanya jawab dengan responden. Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara peneliti adalah majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor 1917/Pdt.G/Pa.Btg di Pengadilan Agama Batang.

2) Dokumentasi

Metode Dokumenter/dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan Data ²¹ yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial karena sejumlah besar Fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Ataupun bisa juga mencari data atau *variable* yang berupa catatan, dan Sebagainya. Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan Putusan pemeriksaan perkara No. 1917/Pdt.G/Pa.Btg di Pengadilan Agama Batang.

2. Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teknik analisis preskriptif. Dalam pengertian metodologi sebagai bantuan teknis dalam penelitian ini, metode yang dipilih berangkat dari sifat preskriptif keilmuan dengan menggunakan logika dan penalaran hukum sebagai sesuatu yang substansial. ²² Ilmu hukum yang preskriptif merupakan ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Metode ini diharapkan menghasilkan argumentasi dan konsep sebagai preskripsi yang sudah mengandung nilai dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Karena penelitian ini juga diharuskan menggunakan studi kasus, maka pendekatan kasus yang berkonsentrasi pada *ratio decindendi* menjadi penting untuk digunakan. *Ratio decindendi* adalah alasan-alasan hukum

²¹ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm. 176.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 22.

yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya, yang kemudian harus melihat pada fakta materil putusan. Fakta materil tersebut akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode preskriptif analitis. Hal tersebut penting untuk dapat menggunakan pola pikir induktif, yakni yang berangkat dari kasus menuju tingkat abstraksi yang umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penelitian ini disusun menjadi lima bab yang setiap bab akan mendeskripsikan secara mendalam, komprehensif, dan sistematis mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Untuk itu disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teori, dalam bab ini menguraikan gambaran umum gugatan rekonvensi, gugatan rekonvensi hak istimewa untuk memperoleh hak dalam perceraian, akibat perceraian, serta gambaran terkait rekonvensi harta bersama dan gambaran umum mengenai pembuktian serta tujuan Hukum.

Bab III landasan teoritik dan konseptual, berisi tentang deskripsi Profil Pengadilan Agama Batang dan kasus posisi gugatan rekonvensi dalam pengadilan agama batang memutus perkara nomor 1917/Pdt.G/2017/Pa.Btg. serta pertimbangan hukum hakim dalam mengadili gugatan rekonvensi perkara nomor 1917/P.Dt.G/2017/Pa.Btg

Bab IV Argumentasi hukum hakim dalam gugatan rekonvensi putusan pengadilan agama batang nomor 1917/Pdt.G/2017/Pa.Btg serta akibat hukum dalam gugatan rekonvensi putusan pengadilan agama batang nomor 1917/Pdt.G/2017/Pa.Btg

Bab V penutup, bab ini merupakan bab akhir dalam skripsi ini. Di dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan dan akan memberikan saran-saran yang perlu disampaikan.

Daftar pustaka, berisi tentang data-data atau buku-buku yang dijadikan referensi penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Argumentasi hukum hakim dalam gugatan rekonvensi putusan Pengadilan Agama Batang No 1917/Pdt.G/2017/Pa.Btg dalam menolak pembagian harta bersama yang diajukan dalam gugatan rekonvensi, menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Batang belum memenuhi unsur tujuan hukum yaitu bahwa hukum tidak hanya menjamin kepastian hukum semata namun hakim seharusnya mempertimbangkan keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara, karna hukum digunakan untuk melindungi hak-hak manusia. Namun dalam praktik gugat rekonvensi yang dilaksanakan oleh pengadilan agama batang yang penulis analisis dari segi hukum baik dari cara pengajuan gugatan rekonvensi, pembuktian, putusan sudah sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Hakim menolak keseluruhan gugatan rekonvensi atas harta bersama dikarenakan kelemahan yang tampak dalam pembuktian yang diberikan penggugat rekonvensi kepada majelis hakim di muka persidangan, dan penggugat rekonvensi tidak bisa merealistikan bukti dan kurang gamblang dalam menunjukkan bukti di persidangan
2. Akibat hukum hakim dalam kasus permohonan cerai talak yang terjadi bersama gugat balik atau gugat rekonvensi menimbulkan kedudukan akibat hukum yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Akibat hukum yang timbul setelah hakim memutus gugatan rekonvensi perkara No. 1917/Pdt.G/2017/Pa.Btg berdasarkan teori akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan

tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah dalam gugatan rekonvensi yaitu menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar hak-hak penggugat rekonvensi berupa nafkah iddah dan nafkah mut'ah serta hilangnya hak-hak atas istri setelah perceraian yaitu mendapatkan harta gonogini atau harta bersama, hak-hak ini lenyap sebagai akibat hukum dari putusan hakim.

B. Saran

1. Majelis hakim dalam menggunakan perangkat hukum yang telah tersedia, harus kembali menakar secara mendalam dan tidak hanya bersifat menjalankan perintah undang-undang semata. Artinya sudah saatnya dalam memutuskan sebuah perkara majelis hakim tidak hanya menggunakan hukum semata namun juga melihat aspek-aspek sosiologis, filosofis dan tentunya tidak meninggalkan corak dari pengadilan agama yang bernuansa personalitas islami, dengan tetap merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama yang lebih toleran dan tidak bertentangan dengan hukum Islam
2. Sudah saatnya masyarakat tahu hukum, sehingga kepada penegak keadilan sudah seharusnya memberikan edukasi hukum yang baik agar tidak terjadi ketimpangan hukum, sebab asumsi yang salah dari masyarakat dan bagi masyarakat sudah saatnya untuk tidak buta hukum lagi, mengingat di zaman modern ini teknologi sudah berkembang pesat, dan tentunya sudah lebih mudah untuk mengakses pengetahuan yang berkaitan dengan dunia ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Ahmad Rofiq, Hukum Acara Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi, Depok, Rajawali Press, 2018.

Achmad Ali dan Wiewie Heryani, Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.

Abdullah Sulaiman, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, UIN Jakarta, 2019.

Aah Tsamrotul Fuadah, Hukum Prinsip Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Acara Qadha Umar Bin Khattab. Depok, Rajawali Press, 2019

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010.

Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga, 2012.

Fence M. Waktu, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo, UNG Press, 2015.

Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi. Jember, 2004.

Kansil SH, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Ke8 Jakarta, Balai Pustaka.

Laila M. Rasyid dan Herinawati. Modul Pengantar Hukum Acara perdata. Sulawesi, Unimal press, 2015.

M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Mochamad Dja'is dan Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2011.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Masyhuri dan Zainudin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung Refika Aditama, 2011.

Mochamad Dja'is dan Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2011.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta, Garuda Metropolitan Press, 1990.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*.

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006.

Neni Sri Imaniyati dan Panji adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Retno Wulandari dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Cetakan VI Bandung, Mandur Maju, 1989.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Cet IV, 1982
Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung, CV. Alfabeta, 2008.

Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara. Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VIII, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997) Hlm. 42.

Yahya Harahap, Hukum Acara perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. Cetakan Ke2 Jakarta. Sinar Grafika, 2017.

Yahya Harahap, Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata, Pendidikan Hakim Senior Angkatan ke I Tugu Bogor, 1991.

Jurnal

Adnan dan Iksan, Gugatan Konvensi Dan Rekonvensi Dalam Bingkai Syariat Islam (Analisis Putusan Nomor: 603/Pdt.G/2019/PA.Bm), Jurnal Publikasi Hukum Volume 9 Nomor 2 Juli, Desember 2020.

Dani Pinasang dan Nison X Lowing, Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Pertanahan Menurut Prespektif Hukum, Jurnal Lex Privatum Vol. VIII.No. 2 April 2020.

Ery Agus Priyono, Duplik Sebagai Upaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Mempertahankan Argumentasi Dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi, Vol 1, No 1 (2018): Law Development & Justice Review, November 2018.

Muhammad Helmi, Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonvensi Perkara Perceraian Dengan Harta Bersama, Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, no. 22 (2014)

Meita Jhon OE, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi, Jurnal Keadilan Progresif, September 2010

Muhammad Helmi, Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonvensi Perkara Perceraian Dengan Harta Bersama, Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan Volume 12 No. 21 April 2014.

M. Arwani, Sukresno dan Subarkah, Perspektif Hukum Progresif Tentang Eksekusi Putusan Gugatan Rekonvensi Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak, Suara Keadilan, Vol. 20 No. 1, April 2019.

Rachmainy, dan Ema Rahmawati, Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian Talak Di Pengadilan Agama, Jurnal De Jure, Vol 2 no. 2 2017.

Rezky Mokodongan, Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata, Lex Privatum Vol. VIII/No. 2/Apr-Jun/2020.

Linda Rachmari dan Ema Rahmawati, Gugat Rekonvensi Dalam Sengketa Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Hadanah Di Pengadilan Agama Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa, Jurnal Ilmiah Hukum Vol.2 No. 2 September 2017.

Skripsi

Anisa Mahmudah, Pertimbangan Hakim Pada Putusan Gugat Rekonvensi Terhadap Cerai Talak (Studi Putusan Perkara No. 1537/Pdt.G./2009/Pa.Mlg), (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang).

Desi Purwanti, Skripsi. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Asas Audi Et Alteram Partem (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1089/Pdt.G/2017/Pa.Pbr)". (Pekanbaru: Universitas Islam Riau)

Dinda Dwi Utari, Pelaksanaan Pemberian Hak Nafkah Kepada Istri Dan Anak Dari Perkara Rekonvensi Sebagai Akibat Perceraian Dipengadilan Agama Kelas Ib Kota Payakumbuh, (Padang: Universitas Andalas)

Eliani Sudjana, Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Banyuwangi: Universitas 17 Agustus)

Nazyela El Rahma, Skripsi, Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/Pa.Bl.), (Malang: UIN Malik Ibrahim)

Rizal Purnomo, Gugat Rekonpensi Dalam Sengketa Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak Hadhanah Di Pengadilan Agama (Studi Analisis Perkara No. 078/Pdt. G/2007/Pa. Jakarta Pusat), (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

Saidah, Skripsi, Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi Atas Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Perkara No 1379/Pdtg/2014/Pakabmlg, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SHALWA IDFIZHUR
NIM : 1118146
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH
E-mail address : Shalwaidfizhuri@gmail.com
No. Hp : 0877-7631-7465

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**STUDI ANALISIS ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM GUGAT
REKONVENSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NOMOR
1917/P.Dt.G/2017/Pa.Btg.**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 12 April 2023

SHALWA IDFIZHURI
NIM: 1118146